



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.917.277.345.816,00 (*Satu triliun sembilan ratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp102.512.679.816,00 (*Seratus dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.706.872.729,00 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.760.817,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.466.449.270,00 (*Lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.706.872.729,00 (*Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;

- h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.500.000,00 (*Empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.526.680.330,00 (*Enam milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp440.002.841,00 (*Empat ratus empat puluh juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.900.000.000,00 (*Tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah*).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.899.164.101,00 (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu seratus satu rupiah*).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.116.361.365,00 (*Dua milyar seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*).
 - (12) Bea perolehan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.899.164.092,00 (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.760.817,00 (*Empat belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.311.255.991,00 (*Tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.161.058.826,00 (*Sebelas milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp352.446.000,00 (*Tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dalam bentuk bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp11.614.597.000,00 (*Sebelas milyar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.466.449.270,00 (*Lima puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;

- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - i. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat ratus juta rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.809.000.000,00 (*Dua belas milyar delapan ratus sembilan juta rupiah*).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp707.564.774,00 (*Tujuh ratus tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (7) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp542.343.774,00 (*Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp393.259,00 (*Tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.030.000.000,00 (*Tiga puluh milyar tiga puluh juta rupiah*).
- (10) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.577.147.463,00 (*Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.814.764.666.000,00 (*Satu triliun delapan ratus empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.764.666.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.794.764.666.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.720.359.628.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus dua puluh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.405.038.000,00 (*Tujuh puluh empat milyar empat ratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.974.795.666.190,00 (*Satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.094.485.885.694,00 (*Satu triliun sembilan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp612.076.856.473,00 (*Enam ratus dua belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.192.805.229,00 (*Empat ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu milyar dua ratus ribu rupiah*).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.108.223.992,00 (*Enam puluh tiga milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.107.800.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp612.076.856.473,00 (*Enam ratus dua belas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.549.088.871,00 (*Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.245.192.217,00 (*Seratus lima puluh enam milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.123.269.549,00 (*Delapan puluh dua milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.329.758.289,00 (*Empat belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp770.869.328,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp626.050.719,00 (*Enam ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.432.627.500,00 (*Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.192.805.229,00 (*Empat ratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.363.634.489,00 (*Delapan puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.702.591.942,00 (*Seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.390.654.750,00 (*Dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.865.025.368,00 (*Sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.550.406.000,00 (*Satu milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus enam ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.723.120.180,00 (*Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.597.372.500,00 (*Dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.200.000,00 (*Satu milyar dua ratus ribu rupiah*) merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.108.223.992,00 (*Enam puluh tiga milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.361.340.000,00 (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.010.112.000,00 (*Lima milyar sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp736.771.992,00 (*Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.107.800.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.007.800.000,00 (*Satu milyar tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp617.746.380.997,00 (*Enam ratus tujuh belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.876.914.200,00 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.348.922.600,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.237.173.966,00 (*Empat ratus dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.208.220.920,00 (*Dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*) dalam bentuk belanja modal tanah yang direncanakan sebesar Rp28.420.149.311,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.876.914.200,00 (*Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal unit alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.894.087.895,00 (*Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp279.120.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.030.728.546,00 (*Enam milyar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.447.493.100,00 (*Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.235.945.703,00 (*Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah*).
- (8) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.470.054.675,00 (*Dua milyar empat ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.011.496.881,00 (*Enam milyar sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp227.048.750,00 (*Dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.268.750,00 (*Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.073.000.000,00 (*Tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.144.669.900,00 (*Satu milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.348.922.600,00 (*Seratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.784.282.600,00 (*Seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.564.640.000,00 (*Empat milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.237.173.966,00 (*Empat ratus dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.348.931.166,00 (*Tiga ratus delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.938.242.800,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.950.000.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.208.220.920,00 (*Dua milyar dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.500.000,00 (*Seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).

- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.514.471.000,00 (*Satu milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 442.249.920,00 (*Empat ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 26

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk belanja modal aset tidak berwujud yang direncanakan sebesar Rp655.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp32.526.097.144,00 (*Tiga puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp230.037.302.355,00 (*Dua ratus tiga puluh milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.643.163.355,00 (*Tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.394.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.643.163.355,00 (*Tiga milyar enam ratus*

empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.170.687.273,00 (*Dua milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.476.082,00 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.394.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp226.149.139.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp151.185.678.707,00 (*Seratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp151.185.678.707,00 (*Seratus lima puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp57.518.320.374,00 (*Lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp148.185.678.707,00 (*Seratus empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah*).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 50

